RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HT PT LENTERA SAWIT MAKMUR

- Ruang Lingkup : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : a) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim)
   b) Ir Harijadi (Anggota)
   c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT LENTERA SAWIT MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Jl. Sabanar Lama No. 95 B RT. 070 RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK IUPHHK-HT : SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 749/Menlhk/ Setjen/HPL.0/9/2019 Tanggal 30 September 2019
4. Luas dan Lokasi : 2.675 Hektar di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
5. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Ismail Haris
   - Direktur : Muhammad Iqbal
   - Komisaris Utama : Salim Al Jufrie
   - Komisaris : Muhammad Zaki
   - Komisaris : Nova Harivan Paloh, SE., MM
6. Nama MR *Auditee* : Wawan Setiawan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 September 2021
- Tempat : Kantor PT Lentera Sawit Makmur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 – 25 September 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Lentera Sawit Makmur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 September 2021
- Tempat : Kantor PT Lentera Sawit Makmur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 2 Oktober 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 Oktober 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT PT Lentera Sawit Makmur :
  a) PT Lentera Sawit Makmur dinayatkaan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Lentera Sawit Makmur dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu : 1. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.749/Menlhk/ Setjen/HPL.0/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT Lentera Sawit Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 2.675 (Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta dan ditanda tangani Menteri Lingkungan Hidup dan Khutanan (Siti Nurbaya), berstempel KeMenLHK RI. 2. Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur Skala 1 : 50.000, yang ditanda tangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya), berstempel KeMenLHK RI. Tersedia dokumen legal terkait pendirian PT Lentera Sawit Makmur (PT LSM), sebagai berikut: 1. Tersedia Akta Pendirian PT Lentera Sawit Makmur Nomor : 109 tanggal 17 September 2015 oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2461367.AH.01.01.TAHUN 2015 Tanggal 19 Oktober 2015; 2. Tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 03 Mei 2017, oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0132913 Tanggal 03 Mei 2017, dengan daftar Perseroan No. AHU-0057302.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 03 Juli 2017; 3. Tersedia NPWP No. 74.615.348.5-727.000, yang diterbitkan oleh kantor KPP Pratama Tanjung Redeb dengan alamat di Jl. Bhayangkara Jalur 1 No. 164 RT. 095 RW. 035, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; 4. Tersedian Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Lentera Sawit Makmur dengan No. 8120413031257 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 15 Oktober 2018 dan perubahan ke-7 tanggal 25 Mei 2021.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPP IIUPHH PT Lentera Sawit Makmur dengan Nomor: S.335/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2019 tanggal 22 Juli 2019, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun sejumlah Rp. 40.125.000,- untuk areal kerja HTI seluas ± 2.675 Ha. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPHHK oleh PT LSM, berupa dokumen Bukti Penerimaan Negara tertanggal 01 September 2019 dengan NTPN : F50233CIE5TREGJI dan Data Setoran sebagai berikut : a. Kode Billing : 820190801805938 b. Nama Wajib Bayar : PT Lentera Sawit Makmur c. Kementerian/Lembaga : 029 d. Unit Eselon I : 01 e. Satuan Kerja : 426839 f. Jumlah setoran : Rp. 40.125.000,00

			g. Terbilang : Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa dalam areal kerja PT Lentera Sawit Makmur **tidak terdapat izin lainnya diluar sektor kehutanan**, seperti izin perkebunan kelapa sawit atau izin tambang batubara.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Dokumen RKUPHHK** Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur di Provinsi Kalimantan Utara. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPHHK-HT untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP 19621119 199003 1 001). **B. Dokumen RKTUPHHK** Selama periode audit Sertifikasi Awal terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI An. PT Lentera Sawit Makmur Tahun 2021, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai dengan SK Nomor : 915/57/Kpts-

			RKT/II.I/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan berlaku terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 skala 1 : 50.000. Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Lentera Sawit Makmur Tahun 2021 mencakup : 1) Penyiapan lahan seluas 445 hektar yang terdiri dari areal hutan bekas tebangan (LOA) dengan luas 393 hektar dan areal tanah kosong dengan luas 52 hektar; 2) Pengadaan bibit sebanyak 591.620 jumlah batang; 3) Penanaman seluas 445 hektar; 4) Pemeliharaan seluas 445 hektar; 5) Pemanenan pada areal hutan bekas tebangan (LOA) luas 393 hektar dengan volume produksi 25.065,33 M3, pemanfaatan Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) disesuaikan dengan prinsip maksimalisasi pemanfaatan kayu yang rincian taksasinya tercantum dalam buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terlampir. **C. Ganis PHPL – Perencanaan Hutan (CANHUT)** Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Tusimin dengan No.Register : 01210007090 sesuai dengan SK. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : SK.923/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL Pada PT Lentera Sawit Makmur, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 5 Maret 2021 s/d 16 Januari 2023. Terdapat SK Direktur PT LSM No. 01/Lensamur/SK-Ganisphpl Canhut/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan petugas perencanaan hutan pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur di Wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat SK Direksi PT Lentera Sawit Makmur No. 01/SK-LENSAMUR/Kaw L/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Lentera Sawit Makmur dengan Luas 224 Ha. Berdasarkan SK tersebut Kawasan Lindung terdiri atas Sempadan Sungai seluas 61 Ha, KPPN seluas 76 Ha dan KPSL seluas 87 Ha. SK ditandatangani oleh Ismail Haris selaku Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur dengan rincian jenis kawasan lindung seperti pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021 – 2030. ➢ Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Lentera Sawit Makmur memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta seperti Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. ➢ Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada Sempadan Sungai Anak Sungai Traktor berupa rintisan, cat merah tanda silang dan plang pada koordinat N 2^0 25’ 8” E 117^0 52’ 17”.

3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Devi Ruyen, S.Hut., M.Si), serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, M.M.A) tertanggal 07 Juni 2021. Berdasarkan peta tersebut lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 ditandai dengan angka romawi I dan berwarna kuning. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2021 berupa pemasangan plang nama berada pada koordinat N 2^0 25’ 2” E 117^0 52’ 46”; • Batas petak C7 dengan C6 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama, berada pada koordinat N 2^0 24’ 22” E 117^0 53’ 35” ; • Batas petak D5 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama, berada pada koordinat N 2^0 25’ 2” E 117^0 52’ 46”.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur di Provinsi Kalimantan Utara. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPHHK-HT untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP 19621119 199003 1 001). Adapun tata ruang pada RKUPHHK-HTI periode 2021-2030 PT Lentera Sawit Makmur dengan rincian seperti berikut :

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
I	**Areal Kawasan Lindung**	**224**
	a. Sempadan Sungai	61

				b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	76
				c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	87
				d. Buffer Zone (BZ)	-
			II	**Areal Budidaya**	**2.451**
				a. Pola Swakelola	2.201
				1. THPB	2.176
				a) Jenis Kayu Pertukangan	2.176
				b) Jenis Kayu Energi	-
				2. Sarpras	25
				b. Pola Kemitraan	250
				1. Areal Tanaman (Jenis Kayu Energi)	250
				2. Sarpras	-
				Total	**2.675**
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d 25 September 2021) PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan dengan sistem THPB pada Blok RKT Tahun 2021, dikarenakan di lapangan masih dalam proses perbaikan jalan (akses) menuju blok dan perbaikan jalan untuk hauling menuju ke logpond, sehingga belum terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di Blok RKT 2021 yaitu pada petak C7 berbatasan dengan petak C6 pada koordinat N 2^0 24' 22" E 117^0 53' 35" dan petak D5 pada koordinat N 2^0 25' 2" E 117^0 52' 46", diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi Blok THPB untuk penyiapan lahan pada Blok RKT Tahun 2021. Adapun luas Blok RKT PT LSM Tahun 2021 seluas 445 Ha terdiri dari : 1. Areal bekas tebangan (LOA) dengan sistim THPB seluas 393 Ha dengan Volume 25.065,33 M3 2. Areal tanah kosong termasuk areal bekas pemanenan (TK) dengan sistem THPB seluas 52 Ha dengan volume 42,00 M3.		

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Lentera Sawit Makmur memiliki 1 (satu) personil GANISPHPL-PKB-R atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 5 Maret 2021 s/d 16 Januari 2023. ➢ Terdapat penunjukan Sdr. Tusimin sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) melalui SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 04/Lensamur/SK-P2LHP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) Pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur di Wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. ➢ Sampai dengan saat audit tanggal 25 September 2021, PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan kayu HTI maupun pemanenan kayu hutan alam, sehingga belum menerbitkan buku ukur dan LHP. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Wawan Setiawan selaku MR dijelaskan bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2021 PT LSM belum terdapat kegiatan operasional di lapangan dalam hal ini penebangan/ pemanenan dan saat ini masih fokus dalam proses perbaikan jalan untuk hauling menuju ke logpond. ➢ Dalam hal persiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional di lapangan, PT Lentera Sawit Makmur telah mendapatkan Hak Akses SIPUHH Online sejak bulan Agustus 2021 dan sampai dengan saat audit tanggal 25 September 2021 berstatus aktif. ➢ Tidak dilakukan uji petik terkait stock kayu dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan/ pemanenan baik panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 September 2020 s.d. 25 September 2021), Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan baik panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam, sehingga belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan

			password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Lentera Sawit Makmur memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 02/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai P3KB sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 03/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021. PT Lentera Sawit Makmur telah menetapkan lokasi TPK Hutan melalui SK Direktur Utama PT LSM No. 07/Lensamur/Pel-TPK-H/IX/2021 tanggal 10 September 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi TPK Hutan, belum terdapat penandaan berupa papan nama yang berisi informasi seperti luas, kapasitas dan titik koordinat. PT Lentera Sawit Makmur telah menetapkan lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur Utama PT LSM No. 05/Lensamur/Pel-TPK-S/IX/2021 tanggal 10 September 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi TPK Antara/ Logpond, belum terdapat penandaan berupa papan nama yang berisi informasi seperti luas, kapasitas dan titik koordinat.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Lentera Sawit Makmur.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b. diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Lentera Sawit Makmur.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (1 September 2020 s.d. 25 September 2021), Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan baik panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam dan belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK-KB, namun demikian Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian arsip SKSHHK sesuai ketentuan PUHH : - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Lentera Sawit Makmur memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 02/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai P3KB sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 03/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d 25 September 2021) PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan baik panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam, sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan, namun demikian Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian dalam hal penerbitan dokumen SPP : - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP. - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SI PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH. - PT Lentera Sawit Makmur memliki perangkat komputer dan printer dokumen. Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d 25 September 2021) PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan baik panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH, namun demikian Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP. - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SI PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. - PT Lentera Sawit Makmur memliki perangkat komputer dan printer dokumen. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui SI PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 25 September 2021) PT Lentera Sawit Makmur belum terdapat penerbitan LHP, baik dari panen kayu HTI maupun panen kayu hutan alam, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Sertifikasi Awal VLK PT Lentera Sawit Makmur.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (s.d. tanggal 25 September 2021) PT Lentera Sawit Makmur belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2018 seluas ± 6.000 Ha yang berada di lokasi Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Utara serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No. 757/190/SKKL/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. Penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur bekerjasama secara perorangan dengan penyusun AMDAL yang mempunyai sertifikat kompetensi AMDAL. Dapat diverifikasi bahwa proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKL dan RPL PT Lentera Sawit Makmur disusun mengacu pada dokumen ANDAL, dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Utara serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No. 757/190/SKKL/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT LSM, meliputi tahapan - tahapan kegiatan : I. Tahap Pra Konstruksi 1. Sosialisasi 2. Perolehan Lahan II. Tahap Konstruksi 1. Mobilisasi Alat dan Material 2. Penerimaan Tenaga Kerja 3. Penataan Batas dan Penataan Areal Kerja

			4. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan Pembangunan Sarana Prasarana III. Tahap Operasi 1. Penyiapan Lahan 2. Pembibitan 3. Penanaman 4. Pemeliharaan Tanaman 5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 6. Penelitian dan Pengembangan 7. Pemeliharaan Alat dan Bangunan 8. Pemanenan Hasil 9. Pengangkutan Hasil Hutan 10. Pengolahan Hasil Hutan 11. Pemasaran Pengangkutan Hasil Industri Wood Pelet IV. Tahap Pasca Operasi 1. Pemutusan Hubungan Kerja 2. Demobilisasi Peralatan Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Wawan Setiawan selaku MR dijelaskan bahwa PT Lentera Sawit Makmur belum terdapat kegiatan operasional di lapangan dan saat ini masih fokus dalam perbaikan jalan untuk akses menuju lokasi blok RKT dan ke TPK Antara/ Logpond. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Lentera Sawit Makmur belum menyusun laporan pelaksanaan RKL RPL semester I tahun 2021. Pada pada periode selanjutnya yaitu Semester II Tahun 2021, PT Lentera Sawit Makmur berkomitmen membuat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2021 dan akan diverifikasi pada periode penilikan ke-1 tahun 2022.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Lentera Sawit Makmur pada umumnya masih minim dikarenakan kegiatan operasional lapangan baru dimulai sejak RKT Tahun 2021 disahkan yaitu pada awal bulan Juni 2021. Adapun beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Lentera Sawit Makmur yaitu sebagai berikut : a. Terdapat kegiatan penandaan batas kiri kanan Sempadan Sungai Anak Sungai Traktor berupa rintisan, cat merah tanda silang dan plang pada koordinat N 2^0 25’ 8” E 117^0 52’ 17”. b. Pemasangan plang himbauan dilarang menebang kayu, membuka lahan, membakar hutan, berburu, berkebun atau kegiatan illegal lainnya yang di pasang pada tempat-tempat strategis, diantaranya di pasang pada koordinat N 2º 24’ 16” dan E 117º 54’ 1” dan pada koordinat N 2º 24’ 31”

			dan E 117º 52' 52". Sedangkan untuk kegiatan pemantauan lingkungan belum dilakukan oleh Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan.

5. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dok : SO-1-1, Revisi : 00, terbit tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat oleh Koordinator K3 (Wawan Setiawan) dan diperiksa oleh Manajer Camp (M. Idrus) serta diketahui oleh Direktur Utama PT LSM (Ismail Haris). Tersedia SK Manager Camp PT LSM Nomor : 04/LSM-Base Camp/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukkan Pengurus K3 di PT Lentera Sawit Makmur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan dan pada SK tersebut dilampiri dengan struktur organisasi K3 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: - Ketua : Wawan Setiawan - Sekretaris : Wandi Gumelar - Koordinator K3 : Tusimin - Pemadam Kebakaran : Sopian Hardiansyah - Evakuasi : Patrian - P3K : Ibrahim - Logistik : Aji Muslim - Transportasi : Ujang Mulyadi - Komunikasi : Muhamad
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Daftar Sarana dan Prasarana K3 IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur yang dibuat setiap bulan oleh Koordinator K3 (Wawan Setiawan) dan diketahui oleh Manajer Camp (Muhamad Idrus). Adapun daftar perlatan K3 periode bulan September 2021, seperti pada Tabel berikut :

No	Sarana & Prasarana	Sat	Bulan lalu	Penambahan	Kumulatif s/d Juni 2020
1	Truck Tangki Air Pemadam	Unit	1	-	1
2	Mesin Genset	Unit	1	-	1
3	Mesin Pompa Air	Unit	1	-	1
4	Kotak P3K	Buah	1	-	1

			5	Topi Pengaman/ Helm	Buah	15	-	15
			6	Sarung Tangan	Pasang	24	-	24
			7	Safety Boots	Pasang	25	-	25
			8	Kacamata Pengaman (Las)	Buah	5	-	5
			9	Masker	Buah	25	-	25
			10	Tabung Pemadam Air	Buah	5	-	5
			11	Radio Komunikasi	Unit	5	-	5
			12	Spanduk/ Papan Himbauan	Buah	10	-	10
			Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan K3 sesuai dengan Daftar peralatan K3 dalam kondisi baik dan berada di camp diantaranya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K berisi obat-obatan dan APD seperti helm dan sepatu boots yang telah dibagikan kepada karyawan.					
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja					
	Nilai	:	Memenuhi					
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja IUPHHK-HT PT Lentera Sawit Makmur selama 1 tahun terakhir yaitu periode September 2020 s.d. Agustus 2021 yang dibuat oleh Wawan Setiawan (koordinator K3) dan diketahui oleh Muhamad Idris (Manajer Camp). Berdasarkan laporan tersebut selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja					
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.					
	Nilai	:	Memenuhi					
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan karyawan PT Lentera Sawit Makmur tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Lentera Sawit Makmur diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur menerbitkan Surat Edaran Nomor : 02/LSM-SE/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Kebebasan Berserikat di PT Lentera Sawit Makmur. Surat edaran tersebut dibuat di Bulungan tanggal 01 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Lentera Sawit Makmur diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.					

5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT LSM tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Lentera Sawit Makmur Tahun 2021 periode tahun 2021 – 2023 ditetapkan di Bulungan tanggal 01 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT LSM (Ismail Haris). Dokumen PP telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan melalui surat Nomor : 06/Lensamur/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Rizky Maulana dengan posisi sebagai staff lapangan yang lahir pada tanggal 13 Juli 1999 dan masuk awal kerja pada tanggal 01 Januari 2020, saat berusia 20 Tahun 6 bulan.

Samarinda, 17 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur